



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERSIAPAN NEGERI 2
KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan/kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) secara optimal di Kota Banda Aceh, dipandang perlu meningkatkan status Taman Kanak-Kanak (TK) Persiapan Negeri 2 Banda Aceh menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 2 Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - 3. Undang-Undang Kepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Komandya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 14. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh.

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Nomor
1221/E/12/2006 Tanggal 14 Desember 2006, perihal Penentuan
Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Persiapan Negeri 2 Kota
Banda Aceh

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Taman Kanak-Kanak Persiapan Negeri 2 Banda Aceh
ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak (TK)
Negeri 2 Kota Banda Aceh

KEDUA

Sesuai Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Banda Aceh melalui Anggaran Dinas Pendidikan Kota Banda
Aceh

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Februari 2007
18 Muharram 1428

